



LAPORAN LKPi TAHUN 2025



**DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
TAHUN 2026**

By @DA-Tim Pelaporan Disdikbud

KATA PENGANTAR



Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah , yang merupakan tindak lanjut dari TAP

Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKPj) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolakan serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Painan, 20 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si

NIP.19701107 199702 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	7
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	7
2.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	39
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025.....	40
BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	44
3.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas pembantuankan.....	44
3.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	44
BAB IV Penutup.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2025 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Daerah dan kemudian menyampaikan LKPj kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan dimasa akan datang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan. LKPj disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

LKPj dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai

rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- y. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah memberikan pelaporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan dibidang pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban adalah mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya; meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan melalui pengawasan dari DPRD; tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan dan tersedianya informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui media massa yang tersedia di daerah.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan : Pendidikan dan Kebudayaan

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Urusan pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran Rp.759.128.122.200 ,- (tujuh ratus lima Puluh sembilan milyar seratusdua puluh delapan Juta seratus dua puluh dua Ribu dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 638.787.346.716 ,- (Enam ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan tingkat realisasi mencapai 84% dengan rincian sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	136.373.976.002	80.808.033.484
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75.415.755.473,80	42.978.830.106
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.631.792.690	28.098.821.537
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.572.931.528	6.089.093.700
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.753.496.310	3.641.288.141
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	328.191.321	63.724.264
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.464.825.915	1.304.132.323

Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	84.532.900	801.414
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PEMBINAAN Sejarah	213.505.850	1.364.050
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	805.663.687	275.018.573

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (85)	A(80,04)*	94,16
2	Meningkatkan kualitas Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Inovasi PD	96	91	94,79
3	Meningkatnya Akses Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,59	13,38	98,45
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,04	9,06	100,22
4	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional	3	5	166,67
			Jumlah siswa berprestasi tingkat propinsi atau nasional	5	5	100,00
5	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata	77	75	97,40
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi tujuan wisata	100	100	100

Sumber: Disdikbud, BPS Tahun 2025

Ket: *) Data Realisasi Tahun 2025

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu:

Nilai AKIP Perangkat Daerah (Target Kinerja : A(85) (Realisasi Kinerja : 80,04*)

Yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS, pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilaksanakan melalui dukungan 1 (satu) program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, *Output* program adalah persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, *Output* kegiatan adalah terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah, kegiatan terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, *Output* subkegiatan adalah tersusunnya jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah);
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah;
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, *Output* kegiatan a dalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan honorarium aparatur, kegiatan terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, *Output* subkegiatan adalah Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Adminisrasi Pelaksanaan Tugas;
 3. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Output kegiatan adalah persentase tertibnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, kegiatan terdiri atas 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:
1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, *Output* kegiatan adalah persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah, kegiatan terdiri atas 7 (tujuh) subkegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Paaket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan;
 2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor, *Output* subkegiatan adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Output subkegiatan adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan;
 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Output subkegiatan adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Output subkegiatan adalah Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan;
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu, Output subkegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Output subkegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Output* kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang berkondisi baik, kegiatan terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Output subkegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan yang dipelihara dan bibayarkan pajak dan perizinannya;

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara;
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, *Output* subkegiatan adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, *Output* kegiatan adalah persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah, kegiatan terdiri atas 2 (dua) subkegiatan yaitu sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan.

Meningkatkan kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator kinerja yaitu:

Nilai Kematangan Inovasi PD Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

(Target Kinerja : 96,00) dan (Realisasi Kinerja : 91.00)

Yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS, pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilaksanakan melalui dukungan 1 (satu) program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, *Output* program adalah persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, *Output* kegiatan adalah terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah, kegiatan terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, *Output* subkegiatan adalah tersusunnya jumlah Dokumen

- perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah);
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Output sub kegiatan adalah jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah, Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan honorarium aparatur, kegiatan terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, *Output* subkegiatan adalah Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas;
 3. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, Output subkegiatan adalah Jumlah dokumen hasil tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Output kegiatan adalah persentase tertibnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, kegiatan terdiri atas 1(satu) subkegiatan sebagai berikut :
1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, Output subkegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, *Output* kegiatan adalah persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah, kegiatan terdiri atas 7 (tujuh) subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan;
2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor, *Output* subkegiatan adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, *Output* subkegiatan adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, *Output* subkegiatan adalah Jumlah paket barang cetak dan penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan;
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *Output* kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik, kegiatan terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan membayar pajak dan perizinannya;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, *Output* subkegiatan adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, *Output* kegiatan adalah persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah, kegiatan terdiri atas 2 (dua) subkegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, *Output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan.

Meningkatnya Akses Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu:

Harapan Lama Sekolah dengan (Target Kinerja : 13,59 tahun) dan (Realiasi Kinerja : 13,38 tahun), Rata-Rata Lama Sekolah dengan (Target Kinerja : 9,06 tahun) dan (Realisasi Kinerja : 9,06 tahun),

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS, pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 2 (dua) program :

- Program Pengelolaan Pendidikan, *Output* program adalah tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi murni (APM) Tingkat PAUD,SD dan SMP, dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ,*Output* kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan ini terdiri atas 9 (sembilan) Sub Kegiatan yaitu :
 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, *Output* s u b kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang bertambah;
 2. Pengadaan Perlengkapan PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah perlengkapan PAUD yang tersedia;
 3. Pengembangan Karir pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah pendidik dan

tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi;

4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen;
 5. Pengelolaan Dana BOP PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP;
 6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD;
 7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
 8. Pengembangan konten digital untuk pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah video konten digital untuk pendidikan;
 9. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan;
 10. Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi bidang Pendidikan PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan.
 11. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan;
 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab;
 13. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD.
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, *Output* kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, kegiatan terdiri atas 16 (enam belas) Sub Kegiatan yaitu :
1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah perpustakaan sekolah yang bertambah;

2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sarana , Prasarana dan utilitas sekolah;
3. Rehabilitasi sedang/Berat Perpustakaan sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat;
4. Pengadaan Mebel Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah mebel sekolah yang tersedia;
5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah siswa yang mengikuti lomba-lomba;
6. Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar;
7. Pengembangan Karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi,peningkatan kompetensi dan kualifikasi;
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sekolah yang dibina kelembagaan dan manajemennya SD;
9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, *Output* s u b kegiatan Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS;
- 10.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar;
- 11.Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (Tik) untuk pendidikan;
- 12.Pengembangan konten digital untuk pendidikan *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan;

13. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan;
14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi dibidang Pendidikan SD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan;
15. Sosialisasi dan Advokasi kebijakan bidang pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan;
16. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan;
17. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah buku teks dan non teks yang diterima peserta didik;
18. Pembangunan Ruang Kelas Baru, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah ruang kelas baru yang bertambah;
19. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat;
20. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
21. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar;
22. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat;
23. Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah dasar, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik;
24. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Alat praktik dan peraga peserta didik sekolah dasar yang tersedia.

c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama *Output* kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, kegiatan terdiri atas 16 (enam belas) Sub Kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Laboratorium, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Laboratorium yang telah dibangun;
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sarana , Prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun;
3. Rehabilitasi Sedang/Berat ruang Kelas Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah ruang kelas sekolah yang telah terehabilitasi sedang/berat;
4. Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sarana ,Prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun;
5. Penyediaan Biaya Personil Peserta didik sekolah menengah pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik;
6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik;
7. Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pendidik da tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
8. Pengembangan Karir pendidik da Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan,pemberian promosi,peningkatan kompetensi dan kualifikasi;
9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;

10. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS;
11. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS sekolah menengah pertama;
12. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan;
13. Pengembangan konten digital untuk pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan;
14. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan;
15. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi layanan bidang Pendidikan SMP, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan;
16. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan;
17. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
18. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar;
19. Penambahan Ruang Kelas Baru, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah ruang kelas baru yang bertambah;
20. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah

peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan;

21. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah buku teks dan non teks yang diterima peserta didik;

22. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik yang tersedia.

d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, *Output* kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini terdiri atas 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen;
2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ kesetaraan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP;
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah tenaga yang meningkatkan kapasitas dalam pengelolaam Dana BOP sekolah nonformla/kesetaraan;
4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan;
5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan;
6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan;

7. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan;
 8. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
 9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan;
 10. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar.
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Output program adalah indeks pemerataan guru dan Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik, dengan 2(dua) sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan;
 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Meningkatnya Daya Saing Pendidikan, dengan indikator yaitu :

Jumlah guru berprestasi tingkat Provinsi atau nasional (Target Kinerja : 3 orang & Realisasi kinerja : 2 orang) dan Jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional (Target Kinerja : 5 orang & Realisasi Kinerja : 4 orang)

Yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS, pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 1 (satu) program :

- Program Pengelolaan Pendidikan, *Output* program adalah tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi murni (APM) Tingkat PAUD,SD dan SMP, dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ,*Output* kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan ini terdiri atas 9 (sembilan) Sub Kegiatan yaitu :
 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, *Output* s u b kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang bertambah;
 2. Pengadaan Perlengkapan PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah perlengkapan PAUD yang tersedia;
 3. Pengembangan Karir pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan,pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi;
 4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen;
 5. Pengelolaan Dana BOP PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP;
 6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD;

7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
 8. Pengembangan konten digital untuk pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah vidio konten digital untuk pendidikan;
 9. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan;
 - 10.Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi bidang Pendidikan PAUD,*Output* s u b kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencaaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan.
 - 11.Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan;
 - 12.Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab;
 - 13.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD.
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, *Output* kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, kegiatan terdiri atas 16 (enam belas) Sub Kegiatan yaitu :
1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah perpustakaan sekolah yang bertambah;
 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sarana , Prasarana dan utilitas sekolah;
 3. Rehabilitasi sedang/Berat Perpustakaan sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat;
 4. Pengadaan Mebel Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah mebel sekolah yang tersedia;
 5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah siswa yang mengikuti lomba-lomba;
 6. Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pendidik dan

tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar;

7. Pengembangan Karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar, *Output* sub kegiatan adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi;
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, *Output* sub kegiatan adalah Jumlah sekolah yang dibina kelembagaan dan manajemennya SD;
9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, *Output* sub kegiatan Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS;
10. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar;
11. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan, *Output* sub kegiatan adalah Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (Tik) untuk pendidikan;
12. Pengembangan konten digital untuk pendidikan *Output* sub kegiatan adalah Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan;
13. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan *Output* sub kegiatan adalah Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan;
14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi di bidang Pendidikan SD, *Output* sub kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan;
15. Sosialisasi dan Advokasi kebijakan bidang pendidikan, *Output* sub kegiatan adalah Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan;

16. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan;
 17. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah buku teks dan non teks yang diterima peserta didik;
 18. Pembangunan Ruang Kelas Baru, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah ruang kelas baru yang bertambah;
 19. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat;
 20. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
 21. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar;
 22. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat;
 23. Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah dasar, *Output* s u b kegiatan a d a l a h Jumlah Peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik;
 24. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Alat praktik dan peraga peserta didik sekolah dasar yang tersedia.
- c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama *Output* kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, kegiatan terdiri atas 16 (enam belas) Sub Kegiatan yaitu :
1. Pembangunan Laboratorium, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Laboratorium yang telah dibangun;
 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sarana , Prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun;

3. Rehabilitasi Sedang/Berat ruang Kelas Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah ruang kelas sekolah yang telah terehabilitasi sedang/berat;
4. Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sarana ,Prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun;
5. Penyediaan Biaya Personil Peserta didik sekolah menengah pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik;
6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik;
7. Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Pendidik da tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
8. Pengembangan Karir pendidik da Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan,pemberian promosi,peningkatan kompetensi dan kualifikasi;
9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- 10.Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS;
- 11.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS sekolah menengah pertama;
- 12.Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah orang yang

mendapatkan Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan;

13. Pengembangan konten digital untuk pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan;
14. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan;
15. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi layanan bidang Pendidikan SMP, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan;
16. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan;
17. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
18. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar;
19. Penambahan Ruang Kelas Baru, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah ruang kelas baru yang bertambah;
20. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan;
21. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah buku teks dan non teks yang diterima peserta didik;
22. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik yang tersedia.

c. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, *Output* kegiatan adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini terdiri atas 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen;
2. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ kesetaraan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP;
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah tenaga yang meningkatkan kapasitas dalam pengelolaam Dana BOP sekolah nonformla/kesetaraan;
4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan;
5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan;
6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan;
7. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencaaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan;
8. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;

9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan;
10. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar.

Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah, dengan indikator yaitu :

Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata (Target Kinerja : 77% & Realisasi Kinerja : 75%) dan Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi tujuan wisata (Target kinerja : 100% & Realisasi Kinerja : 100%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS, pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 2 (dua) program :

- Program Pengembangan Kebudayaan, *Output* program adalah meningkatnya pengembangan cagar budaya sebagai objek wisata, dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, *Output* kegiatan adalah Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina, kegiatan terdiri atas 4 (empat) subkegiatan yaitu :
 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, *Output* kegiatan adalah Jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi, kegiatan terdiri atas 1 (satu) subkegiatan yaitu :

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, Output sub kegiatan adalah Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.
- c. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Output kegiatan adalah jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan, kegiatan terdiri atas 1(satu) sub kegiatan yaitu:
1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, Output subkegiatan adalah Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya *Output* program adalah meningkatnya pelestarian budaya dan dapat dijadikan sebagai obyek wisata, kegiatan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
 1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Objek diduga cagar budaya yang didaftarkan;
 2. Perlindungan Cagar Budaya, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi;
 3. Pengembangan Cagar Budaya, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Objek cagar budaya yang dikembangkan;
 4. Pemanfaatan Cagar Budaya, *Output* s u b kegiatan adalah Jumlah Objek cagar budaya yang dimanfaatkan.

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas, seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan yang tertuang dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .

2.1.2 Capaian Kinerja Urusan Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang

URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	136.373.976.002	80.808.033.484			
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75.415.755.473	42.978.830.106	1	Kualitas Data Pokok Pendidikan SD masih rendah	Pengelolaan pemutakhiran Kualitas Data Pokok Pendidikan SD
						2	Pendistribusian Tenaga pendidik yang belum merata	Perbaikan penataan dan Pendistribusian Tenaga pendidik
						3	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih rendah	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
						4	Pembinaan peserta didik dan tenaga kependidikan berprestasi belum	Pembinaan peserta didik dan tenaga kependidikan berprestasi

URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							optimal	
						5	Perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya menggunakan data Rapor pendidikan dan SPM	Perencanaan dan penganggaran berbasis Rapor Pendidikan dan SPM
						6	Persentasi Akreditasi A Satuan Pendidikan masih rendah	Mendorong sekolah untuk meningkatkan Akreditasi
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.631.792.690	28.098.821.537	1	Kualitas Data Pokok Pendidikan SMP masih rendah	Pengelolaan pemutakhiran Kualitas Data Pokok Pendidikan SMP
						2	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

URUSAN PEMERIN TAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							rendah	
						3	Perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya menggunakan data Rapor pendidikan dan SPM	Perencanaan dan penganggaran berbasis Rapor Pendidikan dan SPM
						4	Persentasi Akreditasi A Satuan Pendidikan masih rendah	Mendorong sekolah untuk meningkatkan Akreditasi
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.572.931.528	6.089.093.700	1	Kualitas Data Pokok Pendidikan PAUD masih rendah	Pengelolaan pemutakhiran Kualitas Data Pokok Pendidikan PAUD
						2	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							rendah	
						3	Perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya menggunakan data Rapor pendidikan dan SPM	Perencanaan dan penganggaran berbasis Rapor Pendidikan dan SPM
						4	Masih ada 22 nagari yang belum memiliki PAUD	Mendorong pemerintahan nagari untuk mendirikan PAUD
						5	Persentasi Akreditasi A Satuan Pendidikan masih rendah	Mendorong sekolah untuk meningkatkan Akreditasi
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.753.496.310	3.641.288.141	1	Kualitas Data Pokok Pendidikan Nonformal/Kesetaraan masih rendah	Pengelolaan pemutakhiran Kualitas Data Pokok Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								aan
						2	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih rendah	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
						3	Perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya menggunakan data Rapor pendidikan dan SPM	Perencanaan dan penganggaran berbasis Rapor Pendidikan dan SPM
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	328.191.321	63.724.264	1	Belum tuntasnya distribusi guru	Diperlukan penataan dan pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.464.825.915	1.304.132.323	1	Masih lemahnya kapasitas tata Kelola Lembaga Kesenian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu meningkatkan

URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kebudayaan						Tradisional	Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	84.532.900	801.414	1	Minimnya sumber daya dalam pelestarian seni tradisional	Meningkatkan sumber daya dalam pelestarian seni tradisional
Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	213.505.850	1.364.050	1	Masih Minimnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penambahan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	805.663.687	275.018.573	1	Minimnya sumber daya dalam cagar budaya dan warisan budaya tak benda	Meningkatkan sumber daya dalam cagar budaya dan warisan budaya tak benda

2.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan hingga mencapai rata-rata tingkat diploma atau awal sarjana bagi penduduk usia tertentu
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Meningkatkan rata-rata penduduk di Pesisir Selatan telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun (SD hingga SMP)
3	Jumlah Guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional	SK Kegiatan	Meningkatkan jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional
4	Jumlah siswa berprestasi tingkat propinsi atau nasional	SK Kegiatan	Meningkatkan Jumlah siswa berprestasi tingkat propinsi atau nasional
5	Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata		Meningkatkan Persentase Cagar Budaya teregister yang menjadi Tujuan Wisata
6	Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi tujuan wisata		Meningkatkan Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi tujuan wisata

2.3.Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
1	Agar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS dan BOSDA SD dan SMP, sehingga penggunaannya tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah.	a. Melaksanakan Sosialisasi Penggunaan dana BOS dengan melibatkan Inspektorat dan Kejaksaan. b. Melakukan Rekonsiliasi penggunaan Dana BOS setiap tri wulan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang penggunaan Dana BOS seperti penyelesaian SPJ, rincian belanja dan pembelanjaan Aset/Belanja Modal. Sebelum melaksanakan rekonsiliasi Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mempersiapkan instrumen (Catatan Verifikasi). Bila ditemui sekolah membelanjakan Dana BOS tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka akan dilakukan pembinaan dalam bentuk rekomendasi perbaikan maupun mengembalikan dana yang tidak sesuai komponen pembelajarannya. Melalui kegiatan ini diharapkan sekolah menggunakan Dana BOS/ BOSDA sesuai dengan peraturan yang ada. c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan Dana BOS bagi Tim Manajer BOS (Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator BOS). Kegiatan ini dilaksanakan sebelum sekolah merealisasikan (membelanjakan) Dana BOS tersebut. Sekolah diharapkan mengelola Dana BOS dan BOSDA dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis (Juknis BOS dan BOSDA) serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana negara/daerah d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS/BOSDA. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara turun ke sekolah melihat langsung dokumen pembelajarannya.

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
2	Agar tidak ada masalah dikemudian hari agar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menertibkan terhadap sumbangan disekolah yang tidak mengikat, yang telah disepakati oleh komite dan wali murid serta peserta didik.	a. Permendikbud No.75 Tahun 2016, komite sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, baik dalam bentuk bantuan maupun sumbangan namun penggalangan dana harus sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan besaran maupun batas waktunya; b. Melalui dana BOSDA, sekolah lebih leluasa dalam merancang program-program peningkatan mutu di sekolah. c. Bagi sekolah yang jumlah murid yang banyak otomatis mendapatkan dana BOSDA yang besar itu tidak jadi masalah, tetapi bagi jumlah murid yang siswanya sedikit otomatis dana BOSDA pun kecil, mungkin itu yang ada efek Permendikbud No.75 Tahun 2016 untuk mewujudkan program-program peningkatan mutu disekolahnya.
3	Kedepan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pesisir Selatan sangat dituntut eksistensi pengawas sekolah, Kepala sekolah dan guru-guru serta komite sekolah. Yang ada ditingkat SD dan SMP termasuk guru penggerak. Sehingga sekolah menghasilkan anak didik yang baik secara kualitas maupun kuantitas di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan.	a. Untuk meningkatkan sinergitas para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan komite, Dinas Pendidikan melaksanakan Program "Sapa Sekolah " pada tahun 2026 secara daring sebagai langkah awal membangun komunikasi antara Dinas Pendidikan, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite. b. Peran Pengawas seiring mardeka mengajar adalah pendamping, maka Peningkatan kompetensi Penggerak sempat di terapkan melalui uji kompetensi yang di laksanakan kemendikbud. Peran guru penggerak juga sempat di harapkan sebagai pemberdayaan.
4	Untuk Meningkatkan kualitas anak didik di sekolah SD dan SMP agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan kegiatan Ekstra	a. Melalui Program Nagari Pintar dan Nagari Mangaji, Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan aktifitas anak-anak usia sekolah;

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
5	Kulikuler (menambah jam pelajaran) dan memotivasi lahirnya bimbingan-bimbingan belajar disetiap kecamatan yang ada di Pesisir Selatan. Kondisi hari ini SD dan SMP mobileur banyak tidak layak digunakan oleh SD dan SMP, untuk itu diminta pada pemerinah daerah melalui jajaran dinas pendidikan agar dapat melakukan pendataan mobileur yang tidak layak pakai dan agar segera dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2022 dan atau pada APBD tahun 2023 sebagai penunjang proses belajar mengajar di sekolah.	b. Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Cabang IPA dan Matematika, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan FLS2N serta kegiatan pengembangan diri lainnya dianggarkan dari Dana BOS Reguler. Sekolah membuat program kegiatan tersebut diatas dengan membentuk kepanitiaan. Sekolah melakukan pembinaan dan pembimbingan potensi, minat dan bakat peserta didik secara berkesinambungan. Melalui bimbingan yang intensif maka peserta didik diharapkan punya persiapan untuk ikut dalam perlombaan di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib (setelah peserta didik pulang sekolah). Saat ini Dinas Pendidikan sedang melakukan pendataan kebutuhan moubeleur. Namun Dinas Pendidikan juga mendorong sekolah untuk menggunakan Dana BOS secara bertahap dalam memenuhi kebutuhan meubeleur.
6	Agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Dapat Menerapkan Kembali Setiap Penerimaan Murid Baru Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Dan Tulis Alquran Dan Mendirikan Sholat Bagi Anak	a. Perda No.8 Tahun 2004 tentang kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al Qur'an serta mendirikan sholat bagi anak sekolah telah melahirkan Program Nagari Pintar dan Nagari Mengaji; b. Melakukan sosialisasi kepada Kepala sekolah, Panitia SPMB, Orang Tua dan Nagari; c. Memanfaatkan BOS reguler dan BOSDA

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
	Sekolah.	sesuai ketentuan sebagai dukungan anggaran dan sarana.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 tidak dapat dana tugas Pembantuan (TP), namun Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyalurkan anggaran Pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu : DAK Fisik (PAUD, SD dan SMP) maupun DAK Non Fisik (BOS SD,SMP dan BOP PAUD Kesetaraan).

3.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas Pembantuan dan Upaya Penyelsaian di Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Disisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan pendidikan

dan kebudayaan Tahun 2025 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025, dengan harapan semoga kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Painan, 20 Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM M. HAIMIN, S.Pd, M.Si
NIP.19670723 199512 1 001